



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN

GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan Gelandangan dan Pengemis.
2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan Pengemisan.
8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para Gelandangan dan Pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi Gelandangan dan Pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
12. Penjangkauan adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah yang dijadikan tempat tinggal Gelandangan dan Pengemis yang meliputi kegiatan pendekatan, identifikasi, pencatatan, pemetaan, pemberian informasi, motivasi serta upaya evakuasi Gelandangan dan Pengemis untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan di dalam Rumah Perlindungan Sosial.
13. Penertiban adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
14. Pekerja Sosial adalah pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dalam bidang pekerjaan sosial dan diangkat oleh Gubernur atau Bupati/Walikota serta ditugaskan untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.
15. Pendamping Sosial adalah seseorang yang memiliki ketrampilan dalam bidang pelayanan sosial dan diangkat serta ditugaskan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk melakukan pelayanan dan pendampingan Sosial.
16. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan Gelandangan dan Pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya Pergelandangan dan Pengemisan
- b. memberdayakan Gelandangan dan Pengemis;
- c. mengembalikan Gelandangan dan Pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

BAB II

PROSEDUR PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:
- a. preventif;
 - b. koersif;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.

- (2) Bagan alur penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Upaya Preventif

Pasal 5

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencegah terjadinya Pergelandangan dan Pengemisan.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi masyarakat dengan kategori sebagai berikut:
- a. sangat miskin;
 - b. tinggal di hunian yang tidak layak; dan/atau
 - c. menempati kawasan secara tidak sah.
- (3) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi di tempat umum;
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.

Pasal 6

- (1) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan derajat kesehatan, Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c antara lain:
 - a. penempatan di rusunawa atau hunian lain dengan harga yang terjangkau; atau
 - b. melalui skema subsidi dari pemerintah.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pasal 9

- (1) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media sosial.
- (3) Penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat, Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan instansi

lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Pemberian informasi di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f bertujuan untuk mengajak setiap orang untuk:
 - a. tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan/atau
 - b. tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian informasi di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan pemberian informasi di tempat umum, Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan sosial.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku agar sesuai dengan norma sosial.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan bimbingan sosial, Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h dimaksudkan untuk mengembangkan potensi masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Upaya Koersif

Pasal 15

- (1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Upaya Koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di RPS; dan
 - d. pelimpahan ke pengadilan.

Pasal 16

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghargai harkat dan martabat serta mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sewaktu-waktu sesuai dengan hasil patroli atau pengawasan; dan/atau
 - b. berdasarkan laporan masyarakat.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Gelandangan dan/atau Pengemis yang:
 - a. berada dan/atau tinggal di tempat umum, antara lain di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, di pinggir rel kereta api, bawah jembatan, dan di tempat ibadah;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum, antara lain di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, dan di bawah jembatan;
 - c. meminta-minta secara aktif atau pasif di tempat umum, antara lain di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman, tempat ibadah, sarana dan fasilitas pariwisata; dan/atau
 - d. meminta-minta secara aktif atau pasif di tempat umum, dengan menggunakan alat, antara lain alat yang menimbulkan suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, jathilan, dan hewan sebagai tontonan.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (6) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Kepolisian.
- (7) Petugas Penertiban melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendekatan;
 - b. identifikasi;
 - c. pencatatan;
 - d. pemetaan;
 - e. pemberian informasi dan motivasi; dan
 - f. upaya evakuasi Gelandangan dan Pengemis ke RPS.
- (3) Upaya evakuasi Gelandangan dan Pengemis ke RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan pada saat Gelandangan dan Pengemis:
 - a. sakit dan membutuhkan pertolongan darurat;
 - b. mendapat tekanan, ancaman, dan teror;
 - c. mengalami kekerasan atau eksploitasi; dan/atau
 - d. sangat rentan terpapar dan/atau terkena tindakan kekerasan, eksploitasi dan *trafficking*.
- (4) Petugas Penjangkau tidak menggunakan pakaian dinas, pakaian seragam khusus atau atribut lainnya.
- (5) Petugas Penjangkau dan wilayah kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 18

- (1) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dapat berupa antara lain:
 - a. bimbingan fisik; dan
 - b. bimbingan mental sosial.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pasal 19

- (1) Pelimpahan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d ditujukan bagi Gelandangan dan Pengemis yang terkena 3 (tiga) kali penertiban.
- (2) Pelimpahan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelimpahan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal Gelandangan dan Pengemis yang akan dilimpahkan ke pengadilan membawa anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, diwajibkan untuk merujuk anak dimaksud ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan upaya koersif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitasi

Pasal 22

Upaya Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi sosial awal; dan
- b. rehabilitasi sosial lanjutan.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi;
 - b. Penilaian (*assessment*);
 - c. Penempatan;

- d. Bimbingan Mental Sosial;
 - e. Rujukan; dan
 - f. Reintegrasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial awal dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Fungsional dan Pendamping Sosial dengan dukungan dari mitra profesional antara lain:
- a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Psikolog; dan/atau
 - c. Tenaga Kesehatan.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sosial awal bagi Gelandangan dan Pengemis Psikotik dilakukan di RPS dengan ditempatkan dalam ruangan tersendiri sebagai bentuk perlindungan khusus dari kemungkinan tindakan perlakuan salah dari orang lain.
- (2) Gelandangan dan Pengemis Psikotik sesegera mungkin wajib mendapatkan pelayanan perawatan kebersihan badan, pemulihan gizi dan pemeriksaan Dokter Jiwa.
- (3) Gelandangan dan Pengemis Psikotik wajib mendapat prioritas pelayanan rujukan ke rumah Sakit Jiwa.
- (4) Gelandangan dan Pengemis Psikotik yang belum menemukan keluarganya dan telah selesai menjalani perawatan Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa dirujuk ke Unit kerja teknis yang melakukan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan terhadap Bina Laras atau LKS yang menangani Psikotik untuk mendapat pelayanan rehabilitasi sosial lanjutan.
- (5) Gelandangan dan Pengemis Psikotik yang sudah dapat mengingat dan mengenali kembali keluarganya diberikan dukungan untuk kembali ke keluarga melalui penelusuran keluarga.
- (6) Gelandangan dan Pengemis Psikotik yang sudah tidak lagi ditemukan keluarganya dan/atau tidak ada pihak lain yang bersedia menjadi pengampu, menjadi tanggung jawab unit layanan sosial.
- (7) Gelandangan dan Pengemis Psikotik yang memiliki tingkat kesehatan jiwa yang berkembang baik dan memiliki potensi dapat diberdayakan di dalam lingkungan atau unit layanan sosial lainnya.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diperuntukkan bagi Gelandangan dan Pengemis yang telah menjalani Rehabilitasi Awal di RPS dan diputuskan untuk mendapat pelayanan rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gelandangan dan Pengemis dengan kategori:
 - a. Nonpsikotik; dan
 - b. Psikotik.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial lanjutan bagi Gelandangan dan Pengemis Nonpsikotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Rehabilitasi sosial lanjutan bagi Gelandangan dan Pengemis Non Psikotik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit layanan sosial dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani permasalahan Gelandangan dan Pengemis.
- (3) Rehabilitasi sosial lanjutan terdiri dari:
 - a. Perawatan dan pengasuhan;
 - b. Bimbingan psikososial, spiritual dan konseling;
 - c. Pelayanan aksesibilitas;
 - d. Pendampingan dan advokasi;
 - e. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - f. Magang kerja;
 - g. Fasilitasi pencarian pekerjaan;
 - h. Pengembangan usaha ekonomi;
 - i. Fasilitasi hunian permanen;
 - j. Bantuan dan asistensi sosial;
 - k. Bimbingan resosialisasi; dan
 - l. Bimbingan lanjut.
- (4) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan pelayanan kebutuhan dasar, meliputi:
 - a. makanan;
 - b. pakaian;
 - c. tempat tinggal sementara; dan
 - d. pelayanan kesehatan.
- (5) Bimbingan psikososial, spiritual dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Psikolog;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Pendamping Sosial; dan/atau
 - d. Pembimbing Rohani.
- (6) Pelayanan aksesibilitas dilaksanakan dalam bentuk akses pada jaminan kesehatan.
- (7) Magang kerja dan fasilitasi pencarian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g dapat dilakukan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, setelah dinyatakan selesai dari rehabilitasi sosial lanjutan.

- (8) Pengembangan usaha ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dapat dilakukan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi Sosial Lanjutan bagi Gelandangan dan Pengemis Psikotik dilaksanakan oleh unit layanan sosial dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani permasalahan gangguan psikotik.
- (2) Kepala Dinas Sosial menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjutan bagi Gelandangan Pengemis Psikotik.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran huruf B angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 29

- (1) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan reintegrasi sosial, Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penanggung Jawab RPS, Unit Layanan Sosial dan/atau Bina Laras menyiapkan surat menyurat, perlengkapan administrasi, komunikasi dengan Pemerintah Daerah tujuan dan keluarga.
- (4) Reintegrasi sosial bagi Gelandangan dan Pengemis yang merupakan penduduk Daerah atau yang tidak memiliki identitas kependudukan, dilakukan melalui:
 - a. pemulangan ke wilayah asal di Daerah;
 - b. Penyaluran ke tempat kerja;
 - c. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi; dan/atau
 - d. transmigrasi lokal maupun di luar Daerah.
- (5) Reintegrasi sosial bagi Gelandangan dan Pengemis yang merupakan penduduk di luar Daerah, dilakukan melalui pemulangan ke wilayah asal.
- (6) Pemulangan ke daerah asal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gelandangan dan Pengemis mempunyai alamat domisili yang jelas dan masih mempunyai interaksi dan komunikasi dengan keluarga;

- b. Pemerintah Daerah setempat telah menyatakan kesediaan untuk memberikan pelayanan lanjutan dan dinyatakan dalam Berita acara Penyerahan; dan/atau
 - c. Keluarga telah siap menerima kembali kehadiran anggota keluarganya.
- (7) Biaya pemulangan sampai ke keluarga di daerah asal menjadi tanggungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

Tata cara pelaksanaan upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran huruf B angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RPS

Pasal 31

- (1) RPS menampung seluruh Gelandangan dan Pengemis hasil penertiban, hasil penjangkauan dan rujukan dari masyarakat dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Gelandangan dan Pengemis berada dalam RPS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Sosial.
- (4) Kepala Dinas Sosial menetapkan Susunan Personalia RPS beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Penyerahan Gelandangan dan Pengemis kepada RPS disertai Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Komandan Operasi Penertiban, Petugas penjangkau/masyarakat dan Penanggung Jawab RPS.
- (6) RPS membuka pelayanan 24 (dua puluh empat) jam selama 1 (satu) tahun penuh.
- (7) RPS membuka pelayanan pusat panggilan (*call-center*) untuk menerima laporan dari masyarakat apabila ada Gelandangan dan Pengemis berada dalam situasi darurat dan membutuhkan pelayanan.
- (8) Pelaporan terhadap kasus kedaruratan wajib mendapatkan respon cepat paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (9) Respon dan/atau tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 37


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. BAGAN ALUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS



B. Matriks Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

1. Upaya Preventif

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Pelatihan Ketrampilan a. Materi pelatihan; b. Instruktur; c. Bahan Percontohan; dan d. Peralatan Usaha.	1 (satu) Tahun Anggaran	1. Tenaga kerja yang terlatih dan terampil memasuki Pasar Kerja 2. Tenaga Kerja yang berusaha mandiri	1. Dapat berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah
			2. Pemagangan a. Materi Pembekalan; b. Instruktur; dan c. Honor Magang.		Tenaga Kerja yang siap memasuki pasar kerja	
			3. Perluasan Kesempatan Kerja a. Materi Pelatihan; b. Instruktur; dan c. Peralatan Usaha.		Tenaga Kerja yang berusaha mandiri	
2.	Peningkatan derajat kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Peraturan perundang-undangan terkait 2. Sarana dan prasarana pendukung	1 (satu) Tahun Anggaran	Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
3.	Fasilitasi tempat tinggal	Dinas PUP, ESDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan terkait. b. Basis data kemiskinan TNP2K. c. Instrumen verifikasi RTLH. 2. Fasilitasi tempat tinggal <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan terkait. b. Sarana dan prasarana. 	1 (satu) Tahun Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya presentase rumah tidak layak huni 2. Terfasilitasinya hunian yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 	
4.	Peningkatan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi layanan pendidikan formal SD, SMP, SMA, SMK, SLB melalui sekolah inklusi (sasaran anak usia sekolah sesuai jenjang). 	1 (satu) Tahun Anggaran	Peningkatan layanan pendidikan	

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
			2. Fasilitasi layanan pendidikan non formal (Paket A,B,C) melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.			
5.	Penyuluhan dan edukasi masyarakat	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait. 2. Pekerja Sosial Fungsional/ Petugas Penyuluh/ Penyuluh Sosial Masyarakat. 3. Narasumber baik dari Dinas Sosial DIY, LKS dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. 	1 (satu) Tahun Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat memahami program pembangunan bidang kesejahteraan sosial 2. Masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam program pembangunan bidang kesejahteraan sosial 	

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
					3. Masyarakat mengetahui regulasi, prosedur pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Pemberian informasi di tempat umum	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun materi 2. Sarana dan prasarana pemberian informasi 3. Peraturan perundang-undangan terkait penanganan gelandangan dan pengemis 	1 (satu) Tahun Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat memahami program pembangunan bidang kesejahteraan sosial 2. Masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam program pembangunan bidang kesejahteraan sosial 	

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
					3. Masyarakat mengetahui regulasi, prosedur pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Bimbingan sosial	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/Instruktur 2. Materi bimbingan 3. Bahan dan alat percontohan 4. Pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 6 bulan-1 th (dalam panti) 2. 15-25 hari (luar panti) 	Masyarakat miskin tidak menjadi gelandangan dan pengemis	
8.	Bantuan sosial	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana pendukung 2. Peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial 	Sesuai mekanisme penganggaran	Masyarakat terlindung dari kemungkinan terjadinya risiko sosial	

2. Upaya Koersif

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Penertiban	Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar operasional prosedur penertiban 2. Petugas penertiban 	Tentatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya ketertiban umum 2. Penegakkan Peraturan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kepolisian 2. Penertiban dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan
3.	Penjangkauan	Petugas Penjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penjangkau 2. Mobilitas darat 	1 (satu) Tahun Anggaran	Gelandangan pengemis tidak lagi hidup di jalan dan mendapat perlindungan	Dapat berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	Pembinaan di RPS	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/Instruktur 2. Materi bimbingan 3. Pendampingan 	1-3 bulan	Gelandangan pengemis tidak lagi hidup di jalan dan mendapat rujukan/pemulangan (reintegrasi sosial)	Pemulangan/rujukan Bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah asal klien dan/atau Panti Sosial Kemensos RI

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
5.	Pelimpahan ke pengadilan	PPNS	1. Peraturan perundang-undangan terkait 2. Sarana prasarana pendukung 3. Koordinasi	Tentatif	Kasus dilimpahkan ke pengadilan	Dapat berkoordinasi dengan Kepolisian

3. Upaya Rehabilitasi

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Rehabilitasi Sosial Awal	Dinas Sosial	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pendampingan, Terapi Psikososial dan Medis 2. Narasumber/Instruktur 3. Materi bimbingan sosial	1-3 bulan	Gelandangan pengemis tidak lagi hidup di jalan dan mendapat rujukan/pemulangan (reintegrasi sosial)	Pemulangan/rujukan Bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah asal klien dan/atau Panti Sosial Kemensos RI
2.	Rehabilitasi Sosial Lanjutan	Dinas Sosial, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pendampingan, Terapi Psikososial dan Medis 2. Narasumber/Instruktur 3. Materi bimbingan Sosial dan	1 (satu) tahun	Gelandangan Pengemis sebagai sumberdaya produktif dan dapat hidup mandiri serta mendapatkan hak serta	dapat berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemda DIY dan Dunia Usaha

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
			4. Vocasional		melaksanakan kewajiban secara normatif sebagai warga negara	

4. Upaya Reintegrasi Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemulangan ke wilayah asal	Dinas Sosial	1. Surat Tugas; 2. Berita Acara Penyerahan Klien	1-2 hari	Gelandangan dan Pengemis pulang ke daerah asal	Sebelum pemulangan, dilakukan <i>Tracing/ Visite</i> dan <i>Case Conference</i>
2.	Penyaluran ke tempat kerja	Dinas Sosial	Sertifikat	1 (satu) bulan	Gelandangan dan Pengemis mendapatkan sertifikat untuk bekerja normatif	Sertifikat digunakan sebagai sarana melamar pekerjaan
3.	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	Dinas Sosial	1. Sarana prasarana pendukung; 2. Badan Usaha	6 (enam) bulan	Gelandangan dan Pengemis mendapatkan pengetahuan di bidang Usaha Ekonomi Produktif	Bekerjasama dengan Akademisi/Praktisi

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Perlengkapan	Waktu	Output	
4.	Transmigrasi lokal maupun di luar Daerah	Dinas Sosial	1. Kartu Keluarga; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Surat Nikah	Tentatif	Gelandangan dan Pengemis mengikuti program Transmigrasi	Bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001